



PUTUSAN

Nomor: 4/PDT.G.S/2016/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN, lahir di Kupang tanggal 27 Juni 1953, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan manager Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, bertempat tinggal di Jln. Meranti RT. 014 / RW. 004 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh **Otlief. J. R. Wewoi, SH, M.Hum, Sartje Seubelan, SH & George D. Nakmofa, SH, MH**, Advokat / Penasihat Hukum yang memilih domisili hukum Kantor Advokat/Penasihat Hukum Otlief. J. R. Wewo, SH, M.Hum dkk, jalan Jenderal Sudirman No. 136 – Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 26/PDT-OJR/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register No. 298/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 24 Juni 2016 ;-----

MELAWAN-----

1. **Jhony Victor Saudale**, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Tunggal Ika RT 019 / RW 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----
2. **Yanti Yusmina Liu**, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Tunggal Ika RT 019 / RW 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibacakan pada tanggal 9 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A tertanggal 29 Agustus 2016 dibawah Register No.4 / Pdt.G.S / 2016 / PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada penggugat.

a. Bahwa perjanjian antara penggugat dan para tergugat dibuat pada tanggal 21 Desember 2010.

b. Bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tidak tertulis maupun bentuk tertulis.

c. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah :

- Bahwa tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II menyampaikan permohonan peminjam uang sebesar Rp.13.766.000 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sepakat Karya.

- Jangka waktu peminjaman selama 4 (empat) Tahun.

- Bahwa tergugat I dan tergugat II berjanji mengikuti dan mematuhi segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi pegawai negeri sepakat karya sebagai berikut :

1) Telah menjadi anggota selama 3 (tiga) bulan pada KPN Sepakat Karya.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjadi anggota aktif dalam memberikan simpanan secara rutin setiap bulan.
- 3) Bersedia memberikan jaminan berupa gaji sendiri atau pendamping (suami/istri)
- 4) Bersedia memberikan barang-barang berharga lainnya untuk disita menjadi milik KPN Sepakat Karya menjadi jaminan atas kelalaiannya dalam melunasi pinjaman.
- 5) Bersedia membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- biaya provisi dari besar pinjaman.
- 6) Menyetujui besar pinjaman 5 x besar simpanan sukarela.
- 7) Bersedia membayar bunga pinjaman sebesar 1,5%.
- 8) Bersedia membayar denda keterlambatan angsuran 5% perbulan dari besar pinjaman.
- 9) Bersedia menandatangani kuasa pemotongn gaji setiap bulan melalui bendahara untuk pembayaran cicilan pinjaman termasuk bunga dan denda.
- 10) Apabila di alih tugaskan / dipindahkan keinstansi lain atau ke luar daerah maka wajib melunasi sisa pinjaman serta bunga sesuai aturan koperasi.
- 11) Bersedia mengikuti dan mematuhi jangka waktu peminjaman sebagai berikut :
 - a) Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dapat dicicil maksimal 5 bulan
 - b) Pinjaman di atas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- dapat dicicil maksimal 12 bulan
 - c) Pinjaman di atas Rp. 2.500.000,- s/d Rp.5.000.000,- dapat dicicil maksimal 24 bulan.
 - d) Pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- dapat dicicil maksimal 36 bulan.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pembayaran cicilan setiap bulan ditambah simpanan wajib, simpanan sukarela dan denda (kalau ada).
- f) Pengembalian cicilan dihitung mulai dari :
- Bagi pinjaman dibawah tanggal 20, dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Bagi pinjaman di atas tanggal 20 dibayar paling lambat tanggal 10 dari bulan sesudahnya.
 - Contohnya :
 - Tanggal 1 s/d 20 januari, dibayar paling lambat 10 ferbuari
 - Tanggal 21 s/d 30 januari, dibayar paling lambat tanggal 10 maret
- g) Bersedia tidak menarik simpanan sukarela selama ada pinjaman.
- h) Bersedia untuk diproses secara hukum / undang-undang yang berlaku apabila tidak mentaati / melanggar pernyataan persetujuan tentang persyaratan dan ketentuan pinjaman pada KPN Sepakat karya.
- d. Janji yang dilanggar yaitu tidak membayar cicilan dan bunga pinjaman sejak bulan Maret 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan.
- e. Kerugian yang dialami penggugat sebagai akibat dari ingkar janji pengembalian uang pinjaman yang dilakukan para tergugat yaitu sebesar Rp.39.754.148 juta yang terdiri dari :
- Sisa pinjaman sebesar Rp.6.302.768,-
 - Bunga pinjaman 40 bulan x 165.192 = Rp.6.607.680.
 - Denda 39 bulan x 688.300 = Rp. 26.843.700.
- f. Uraian lain
- Bahwa pada waktu akan proses pencairan uang pinjaman, tergugat II bersama tergugat I berjanji bahwa tergugat II akan menandatangani

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan peminjaman dan surat pernyataan persetujuan tentang persyaratan dan ketentuan peminjaman pada KPN Sepakat Karya. Tetapi tergugat II yang dalam surat-surat tersebut berkedudukan sebagai pihak yang mengetahui, tidak menandatangani surat tersebut meskipun penggugat telah berulang kali mengingatkannya.

- Bahwa terhadap ingkar janji tersebut, penggugat telah berulang kali menegurnya, baik secara lisan maupun tulisan tetapi tergugat I tetap saja tidak membayar cicilan pinjaman dan bunganya.

Dengan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat :

1) Surat Permohonan Pinjaman

Surat ini diajukan tergugat I dan tergugat II pada saat ingin melakukan pinjaman uang di KPN "Sepakat karya dan surat ini merupakan salah satu syarat yang menjadi dasar di KPN "Sepakat karya untuk memproses peminjaman tersebut.

2) Surat pernyataan persetujuan tentang persyaratan dan ketentuan pinjaman pada KPN "Sepakat karya"

Surat ini diajukan tergugat I dan tergugat II pada saat ingin melakukan pinjaman uang di KPN "Sepakat karya dan surat ini merupakan salah satu syarat yang menjadi dasar di KPN "Sepakat karya untuk memproses peminjaman tersebut.

3) Kuitansi

Kuitansi ini merupakan bukti pembayaran bahwa telah direalisasikan permohonan peminjaman uang yang diajukan tergugat I.

4) Surat Teguran tanggal 10 ferbuari 2014

Teguran ini diberikan kepada tergugat I karena tidak membayar cicilan pinjaman dan bunga pinjaman.

5) Surat Teguran II

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran ini diberikan kepada tergugat I karena tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diberikan surat teguran (I) pertama.

6) Surat Teguran III

Teguran ini diberikan kepada tergugat I karena tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diberikan surat teguran (II) Kedua.

7) Surat Teguran V

Teguran ini diberikan kepada tergugat I karena tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diberikan surat teguran berulang kali dan menunjukkan bahwa penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini.

8) Surat Teguran VI

Teguran ini diberikan kepada tergugat I karena tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diberikan surat teguran V dan menunjukkan bahwa penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan masih memberikan kesempatan kepada tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya tetapi tergugat I tetap tidak melaksanakannya sehingga terpaksa penggugat membawa persoalan ini ke pengadilan.

9) Surat Teguran VII

Teguran ini diberikan kepada tergugat I karena tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diberikan surat teguran berulang kali dan menunjukkan bahwa penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan masih memberikan kesempatan kepada tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya tetapi tergugat I tetap tidak melaksanakannya sehingga terpaksa penggugat membawa persoalan ini ke pengadilan.

10) Surat Tanda Terima Surat Teguran

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda terima ini merupakan bukti bahwa penggugat telah mengirim surat teguran kepada tergugat I untuk membayar cicilan pokok dan bungannya serta denda akibat keterlambatan membaya, tetapi tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

11) Bukti rekening Koran

surat ini merupakan, bukti setoran pembayaran cicilan tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada penggugat
3. Menghukum tergugat I untuk membayar kerugian akibat wanprestasi sebesar Rp. Rp.39.754.148 juta.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat bersama Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktoir** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2016 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 19 September 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materi gugatan, dengan alasan :
 - a. Bahwa hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sedangkan gugatan Penggugat diajukan oleh Magdalena Jeane Seubelan Sahertian secara pribadi dan bukan bertindak untuk / dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya ;
 - b. Bahwa Penggugat secara pribadi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebab Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Magdalena Jeane Seubelan Sahertian, melainkan hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat I dengan Koperasi pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, jika Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi maka yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi diberikan hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Koperasi baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan ;
2. Bahwa gugatan penggugat bersifat premature atau belum saatnya diajukan ke Pengadilan, sebab permohonan pinjaman uang dan pernyataan persetujuan tentang persyaratan peminjaman uang dari Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi belum bersifat

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final dan mengikat, mengingat permohonan pinjaman uang tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak ditandatangani oleh Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I. Hal ini telah diakui secara tegas oleh penggugat pada posita angka 1 huruf f ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa benar tergugat I telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Pegawai negeri Sepakat Karya sebesar Rp.13.766.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan meskipun permohonan pinjaman tersebut belum memperoleh persetujuan dari Tergugat II tetapi Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah mencairkan uang sebanyak Rp.13.766.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
3. Bahwa pengembalian pinjaman oleh Tergugat I kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah diangsur Sampai dengan bulan Maret 2013 dan sisa pinjaman yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 6.302.768,- (enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
4. Bahwa sisa pinjaman sebesar Rp. 6.302.768,- (enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut tidak disetor oleh Tergugat I karena timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu Penggugat membujuk Tergugat II selaku istri Tergugat I, sehingga tanpa sepengetahuan Tergugat I selaku suami, Tergugat II membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan jaminan sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang merupakan harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi meskipun perjanjian peminjaman uang dimaksud tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat I namun Koperasi

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sepakat Karya mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat II sedangkan sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat II dan kemudian Koperasi Pegawai negeri Sepakat Karya melakukan balik nama terhadap Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan yang dijaminan oleh Tergugat II menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Akibat dari Perbuatan Koperasi Pegawai negeri Sepakat Karya maka Tergugat I melaporkan perbuatan pengelola Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya ke Koplisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan ;

5. Bahwa terlepas dari permasalahan yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat, namun Tergugat I telah berupaya menghubungi Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya untuk mengembalikan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 6.302.768,- (enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah bunga selama 10 bulan sebesar $10 \times 165.192 =$ Rp.1.651.920 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah). Jadi sisa pinjaman yang ingin dikembalikan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 6.302.768,- + Rp. 1.651.920,- = Rp. 7.954.688,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) tetapi ditolak oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan alasan Tergugat I harus mengembalikan sisa pokok pinjaman Rp.6.302.768,- ditambah bunga selama 40 bulan dan denda selama 39 bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp.39.754.148 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;
6. Bahwa Tergugat I menolak untuk mengembalikan bunga pinjaman selama 40 bulan sebesar Rp. 6.607.680,- (enam juta enam ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) karena sisa tenggat waktu angsuran pengembalian pokok dan bunga pinjaman adalah 10 bulan. Demikian pula denda selama 39

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang dituntut oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya ditolak untuk dibayar karena penerapan denda oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat karya telah bertentangan asas kekeluargaan sebagai asas utama perkoperasian dan tujuan utama koperasi yang mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya ;

7. Bahwa jelasnya asas kekeluargaan sebagai asas utama dari perkoperasian diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang menetapkan “ Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan “ sedangkan tujuan dari koperasi yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menetapkan “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya fungsi dan peran Koperasi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya dan d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi ;
8. Bahwa berdasarkan asas, tujuan serta fungsi dan peran koperasi sebagaimana tersebut diatas, maka penerapan bunga pinjaman selama 40 bulan ditambah denda pinjaman selama 39 bulan, sehingga sisa pokok

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN/Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman oleh Tergugat I sebesar Rp. 6.302.768,- (enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berubah nilainya menjadi sebesar Rp.39.754.148 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) seperti yang dituntut oleh Penggugat sama sekali tidak mencerminkan asas kekeluargaan dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat yang dianut oleh koperasi, melainkan mencerminkan sikap rentenir yang berkedok koperasi. Oleh karena itu, melalui jawaban ini Tergugat I menegaskan hanya bersedia mengembalikan pokok pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 6.302.768,- (enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah bunga selama 10 bulan Rp.1.651.920 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah). Sehingga seluruh biaya pinjaman yang bersedia dikembalikan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 7.954.688,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

9. Bahwa selain itu tuntutan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I untuk membayar bunga pinjaman selama 40 bulan dan denda pinjaman selama 39 bulan telah bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 yang menetapkan: "dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman". Alas an tergugat I dan Tergugat II menyatakan pemberian pinjaman dan tuntutan pembayaran bunga dan denda pinjaman yang terlampau besar dengan melebihi sisa pokok pinjaman sebesar lebih 300% oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 sebab pertama, permohonan pinjaman belum meperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku istri Tergugat I tetapi Koperasi Pegawai

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN/Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sepakat Karya sudah mencairkan permohonan pinjaman tersebut, kedua, angsuran pengembalian pinjaman belum diselesaikan oleh Tergugat I tetapi Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya membujuk Tergugat II dan tanpa sepengetahuan Tergugat I, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Tergugat II serta mencairkan dana pinjamana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi menyuruh Tergugat II menandatangani perjanjian pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saat ini Tergugat I telah melaporkan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya ke Kepolisian dan proses perkaranya masih dalam tahap penyidikan dan ketiga, tuntutan bunga dan denda pinjaman yang terlampaui besar atau lebih besar dari sisa pokok pinjaman kurang lebih 300% sangat tidak memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan pinjaman ditambah bunga pinjaman yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya adalah sebesar Rp. 6.302.768,- + Rp. 1.651.920,- = Rp. 7.954.688,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :-----

1. Asli dan fotokopi surat dari Badan Pengurus "KPN SEPAKAT KARYA" perihal Permohonan Pinjaman atas nama JHONY V. SAUDALE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi surat Pernyataan Persetujuan Tentang Persyaratan dan Ketentuan Pinjaman ada KPN Sepakat Karya tanggal 21 Desember 2010 atas nama JHONY V. SAUDALE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi kwitansi pembayaran dari "KPN SEPAKAT KARYA" kepada JHONY V. SAUDALE perihal Realisasi Pinjaman Bunga 1,2% Jw. 48 bulan tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp13.766.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat dari Dinas PU Provinsi NTT Koperasi Pegawai RI "SEPAKAT KARYA" tanggal 10 Pebruari 2014 Perihal Teguran I terhadap saudara Jhony V. Saudale, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat dari Dinas PU Provinsi NTT Koperasi Pegawai RI "SEPAKAT KARYA" tanggal 22 Juli 2014 Perihal Teguran II terhadap saudara Jhony V. Saudale, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi surat dari Dinas PU Provinsi NTT Koperasi Pegawai RI "SEPAKAT KARYA" tanggal 14 Agustus 2014 Perihal Teguran III terhadap saudara Jhony V. Saudale, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN/Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat dari Dinas PU Provinsi NTT Koperasi Pegawai RI “SEPAKAT KARYA” tanggal 10 Maret 2015 Perihal Teguran V terhadap saudara Jhony V. Saudale, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi surat dari Dinas PU Provinsi NTT Koperasi Pegawai RI “SEPAKAT KARYA” tanggal 11 Januari 2016 Perihal Teguran VI terhadap saudara Jhony V. Saudale, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat dari Dinas PU Provinsi NTT Koperasi Pegawai RI “SEPAKAT KARYA” tanggal 2 Maret 2016 Perihal Teguran VII terhadap saudara Jhony V. Saudale, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi ekspedisi Pengiriman Surat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekening Koran Koperasi “KPN SEPAKAT KARYA” tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

----- Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-4, P-5, P-7, P-9, P-10 dan P-11 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi MERY ADOLFINA RATU MAGE -----

- Bahwa saksi pegawai pada kantor Koperasi KPN Sepakat Karya pada bagian pembukuan dimana tugas saya mencatat setiap permohonan pinjaman yang masuk;-----

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN/Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi koperasi Sepakat Karya sudah berbadan hukum dan koperasi tersebut adalah koperasi PNS; -----
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat adalah nasabah pada Koperasi Sepakat Karya tapi sebagai nasabah luar, dalam arti bahwa Tergugat adalah nasabah tetapi bukan seorang PNS;-----
- Bahwa setahu saksi para Tergugat meminjam uang pada koperasi Sepakat Karya sebesar Rp13.766.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat mulai meminjam uang pada koperasi sesuai dengan permohonan pinjaman mereka yaitu 21 Desember 2010; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau bukan PNS apakah bisa pinjam di koperasi Sepakat Karya atau tidak, tergantung pembicaraan dan kesepakatan antara ibu manejer/ibu ketua saya sebagai pimpinan pada koperasi Sepakat Karya dengan para Tergugat tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi aturan bagi nasabah di Koperasi Sepakat Karya adalah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), menyetujui besar pinjaman 5 (lima) kali besar simpanan sukarela, membayar bunga pinjaman sebesar 1,5%, dan bersedia membayar denda keterlambatan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5%;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat memasukkan permohonan pinjaman pada koperasi Sepakat Karya dan saat itu ada kesepakatannya dengan jangka waktu pelunasan pinjaman selama 4 (empat) tahun; -----
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat mengajukan pinjaman pada tahun 2010 dan mulai terjadi kemacetan dalam penyetoran/pembayaran sejak bulan Maret tahun 2013;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sampai terjadi kredit macet dari Para Tergugat;-----

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penghitungan kredit macet terhadap para Tergugat dihitung sejak tanggal terjadi kemacetan pembayarannya;-----
- Bahwa setahu saksi Total jumlah kredit macet para Tergugat jika dihitung sejak terjadi kredit macet/tunggakan yaitu bunga sampe jatuh tempo sampai dengan bulan Maret 2014 Rp3.625.000,00, denda sekitar 27.500.000,00 sampai dengan bulan September 2016, pokok pinjaman sebesar Rp6.000.000,00, dan jika ditotal seluruhnya sekitar Rp39.754.148,00;-----
- Bahwa setahu saksi Kredit macet oleh para Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 22 (dua puluh dua) bulan, yaitu sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2014;-----
- Bahwa besaran bunga pinjaman koperasi secara normal atau standar 1,5%, akan tetapi untuk para Tergugat dikenakan bunga sebesar 1,2% saja; -----
- Bahwa koperasi pernah beberapa kali memberikan surat teguran kepada para Tergugat akan tetapi tidak direspon oleh para Tergugat; -----

Saksi YATNY D. LAGA RIWU-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terjadi tunggakan pembayarannya dari para Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau terjadi kemacetan pembayaran seperti ini biasanya para nasabah diberi surat teguran beberapa kali, kalau tidak ada merespon baru diambil tindakan lanjutan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pinjaman para Tergugat ada jaminan atau tidak, karena itu semua melalui pembicaraan antara par tergugat dengan ibu ketua koperasi selaku pimpinan pada koperasi Sepakat Karya tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pembayaran yang dilakukan oleh para Trgugat masih lancar, tetapi pada bulan Maret 2013 mulai terjadi kredit macet/tunggakan pembayaran oleh para Tergugat dan tidak pernah bayar lagi;-----

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN/Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut koperasi sudah beberapa kali memberikan surat teguran, kalau tidak salah surat teguran tersebut sebanyak 6 (enam) kali; -----
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat tidak merespon surat teguran tersebut, malahan isteri (Tergugat II) dari Tergugat I yang ribut dengan kami;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II pernah datang 1 (satu) kali tapi tidak melakukan pembayaran;-----
- Bahwa setahu saksi selain pinjaman kredit yang macet itu tidak ada pinjaman lain, kalau isteri Tergugat I (Tergugat II) ada pinjaman lain lagi tapi itu pembicaraan antara isterinya dengan ibu ketua koperasi, kami tidak tahu apa isi pembicaraannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi ; -----

-----Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ; -----

-----Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam surat jawabannya tidak akan turut dipertimbangkan dan Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp.13.766.000,- dan telah menandatangani surat pernyataan persetujuan tentang persyaratan ketentuan pinjaman ;-----
- Bahwa benar jangka waktu peminjaman selama 4 tahun atau 48 bulan ;-----
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar cicilan dan bunga pinjaman sejak bulan Maret 2013 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti rekening Koran, telah dilakukan pembayaran sebanyak 26 kali, oleh karena ada beberapa kali angsuran yang dibayar doble ; --
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mengakui memang mempunyai hutang dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dan bersedia membayar tunggakan angsuran sebesar Rp. 7.954.688,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ;-----
- Bahwa benar pihak Penggugat sebagai pimpinan Koperasi, merasa keberatan jika Tergugat I dan Tergugat II hanya sebesar Rp. 7.954.688,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) karena menurut perhitungan Penggugat, kekurangan tunggakan angsuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp.39.754.148.- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian pinjaman dengan tidak membayar cicilan, bunga pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran sejak bulan Maret 2013 sampai dengan gugatan diajukan ; -----

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN/Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat akan tetapi kerugian yang dialami Penggugat akibat wanprestasi bukan sebesar Rp.39.754.148.- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) akan tetapi sebesar Rp.7.954.688.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa dalam Perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dalam hal ini selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran sisa hutangnya, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II disangkal, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg yang menyatakan : -----

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, - maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN/Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Mery Adolfina Ratu Mage dan saksi Yatny D. Laga Riwu masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam Perjanjian Pinjaman Kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dan yang disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya sebatas mengenai besarnya kerugian yang dialami Penggugat, maka selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah seberapa besar kerugian yang dialami Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan poin 1 huruf e pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.39.754.148,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari : sisa pinjaman sebesar Rp.6.302.768,- , bunga pinjaman 40 bulan x Rp.165.192,- = Rp. 6.607.680,- dan denda 39 bulan x Rp.688.300,- = Rp.26.843.700,- ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia mengembalikan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 6.302.768,- (enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah bunga selama 10 bulan sebesar 10 x 165.192 = Rp.1.651.920 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah). Jadi sisa pinjaman yang ingin dikembalikan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 6.302.768,- + Rp. 1.651.920,- = Rp. 7.954.688,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ; ----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-2 berupa fotocopy Pernyataan Persetujuan Tentang Persyaratan Pinjaman pada KPN "Sepakat Karya"

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Desember 2010 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa isi dari surat pernyataan tersebut benar telah disetujui oleh Tergugat I ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kuitansi realisasi pinjaman, menunjukkan bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II dikenakan bunga sebesar 1,2% dengan jangka waktu pinjaman selama 48 bulan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa fotocopy rekening koran, menunjukkan rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan setelah mempelajari bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cicilan pembayaran sebanyak 26 kali karena ada beberapa kali angsuran yang dibayarkan double ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran sejak bulan Maret 2013 dan sesuai dengan bukti P-3 dan P-11, pembayaran tersebut baru diangsur sebanyak 26 kali sehingga ada kekurangan pembayaran sebanyak 22 kali ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam praktik lembaga jasa keuangan, ketentuan dan isi serta penentuan klausula-klausula perjanjian biasanya dibuat berlandaskan kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian perjanjian kredit sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dan dasar hukumnya untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak, karena yang melandasi perjanjian kredit antara bank dengan debitor lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak. Akan tetapi asas kebebasan yang tertuang dalam Pasal 1338 KUPerdara harus dilaksanakan dengan itikad baik dan diimbangi dengan asas keseimbangan pada Pasal 1339 KUHPerdara, yang isinya: "*Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang undang.*" Asas kebebasan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di Pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian, bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata tersebut hendaknya dibaca/diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang/proporsional. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain, maka justru merupakan suatu pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa perhitungan bunga atau denda dalam pelunasan kredit seharusnya diatur secara jelas dalam perjanjian kredit dan dihitung secara wajar dan tidak memberatkan nasabah. Karena pada dasarnya pokok pinjamanlah yang merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh nasabah, sehingga bunga dan denda keterlambatan harus dihitung secara proporsional sesuai dengan fasilitas jangka waktu kredit yang digunakan oleh nasabah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa meskipun Tergugat I telah menandatangani surat pernyataan persetujuan tentang persyaratan pinjaman sebagaimana bukti P-2, namun setelah mempelajari isi pernyataan tersebut, Hakim melihat penerapan pembayaran denda keterlambatan angsuran sebesar 5% perbulan dari besar pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II yang dikaitkan dengan rincian tuntutan pengembalian pinjaman dari Penggugat menjadi tidak relevan karena bertentangan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan
(*undue influence*) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi, maka kepada Tergugat I beralasan untuk dihukum membayar sisa hutang kepada Penggugat yang besarnya akan diperhitungkan sebagai berikut : -----

- Sisa pinjaman pokok = Rp. 6.302.768,-
- Bunga pinjaman 1,2% x Rp.13.766.000,- x 22 bulan = Rp. 3.634.224,-

Jadi total hutang yang harus dikembalikan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 9.936.992,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat **beralasan hukum untuk dikabulkan** sesuai dengan perhitungan tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya yang merupakan pokok gugatan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian** ; -----

----- Menimbang, bahwa karena petitum pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II ; -----

----- Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No : 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 9.936.992,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 oleh kami **PRASETIO UTOMO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh : **HELENA E. DIAZ, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,
t.t.d.
HELENA E. DIAZ, SH

Hakim,
t.t.d.
PRASETIO UTOMO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	265.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
	Rp.	376.000,-
		(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi:
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No: 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg